BAB II KAJIAN TEORI

1.1. PERENCANAAN PENATAAN PEMUKIMAN

Penataan kawasan dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan baik nasional ataupun wilayah dan meningkatkan keserasian antar kawasan (Hariyanto dan Tukidi, 2007). Peremajaan kawasan dinyatakan sebagai upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau memperbaharui suatu kawasan agar mutu lingkungannya menjadi lebih baik (Yulianti et al. 2015). Perencanaan penataan permukiman tidak hanya mempertimbangkan lingkungan permukiman saja, tetapi juga harus memperhatikan sumberdaya manusia, pendapatan, pendidikan dan budaya, kesehatan, infrastruktur publik, serta faktor-faktor lain (Tang et al. 2017). Lebih dari itu, sebuah perencanaan penataan permukiman harus membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan ekosistem, sehingga akan tercapai kesejahteraan dalam masyarakat. Kesejahteraan kolektif masyarakat seringkali dapat dilihat dari perspektif ekonomi dan gagasan ekonomi (Shekhar 2019).

Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan (Dalam pasal 66, Undang-Undang No 1 Tahun 2011) mencakup : a) penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan kota, b) penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan, c) penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan, d) penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, e) penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Dalam pasal 80 Undang-Undang No 1 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian diperkotaan atau perdesaan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di Indonesia, ada tiga fokus pembangunan. Pertama, pembangunan kependudukan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

berbasis keluarga. Kedua, pembangunan lingkungan hidup guna menyelamatkan ekosistem dan rehabilitasi potensi alam. Ketiga, fokus pada pembangunan daerah sebagai strategi pembangunan nasional dari bawah (Rahardjo, 2009).

Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan (Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). Penataan diperlukan karena sebagian besar pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan yang mendukung perubahan tersebut, sehingga perkembangan yang terjadi di kawasan perkotaan dianggap mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh.

Penataan kawasan pemukiman kumuh Kampung Gumelem menggunakan konsep "Kota Hijau yang Layak Huni" (*Green Liveable*). Kota layak huni <mark>a</mark>dalah kota dengan kondisi lingkungan dan suasana yang memberi rasa nyam<mark>a</mark>n bagi penghuninya untuk tinggal dan melakukan berbagai aktivitas (Muttaqin 2010). Beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan indeks kelayakan kota diantaranya adalah sebagai berikut: Aspek fisik kota, aspek lingkungan, aspek transportasi, aspek fasilitas umum, aspek utilitas, aspek ekonomi, dan aspek sosial (Ridhoni, Ridhani, dan Priyadharma 2019). Sedangkan konsep kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, pengurangan limbah, penerapan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan (Waspodo dan Khamdevi 2019). Kota Hijau berarti cara untuk meningkatkan keberlanjutan daerah perkotaan (Manea 2014). Pada dasarnya, konsep hijau mencakup karakteristik semua konsep perkotaan yaitu interaksi kota dengan alam, pengembalian nilai-nilai ekosistem perkotaan, minimalisasi konsumsi sumber daya dan energi, dan pemanfaatan jasa ekosistem dari komponen alami biru-hijau.

1.2. PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

1.2.1. Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan kumuh memiliki ciri-ciri kondisi rawan lingkungan fisik yang kurang layak huni, kondisi ekonomi rendah, kondisi sosial rendah dan secara hukum masih terdapat hunian yang tidak sesuai dengan aturan atau RTRW yang berlaku (Gultom and Sunarti 2017). UN-HABITAT (2007) mendefinisikan rumah tangga dalam permukiman kumuh (*slum household*) adalah kelompok individu yang tinggal dibawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai rumah yang kokoh, ruang huni yang cukup dan kepastian atau rasa aman dalam bermukim.

Menurut Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh dapat dilihat dari bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan kumuh, pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola-pola penanganan perumahan dan kawasan kumuh diantaranya meliputi pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada penanganan perumahan dan kawasan kumuh diperlukan pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh, yakni kemitraan antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan masyarakat.

1.2.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik dasar permukiman kumuh meliputi suatu kondisi rumah yang buruk, pencahayaan yang tidak memadai, kurangnya air minum yang aman, air *logging* saat hujan, tidak adanya fasilitas toilet dan non-ketersediaan dasar pelayanan fisik dan sosial (Chandramouli 2003). Kawasan kumuh memiliki ciri-ciri kondisi rawan lingkungan fisik kurang layak huni, kondisi ekonomi rendah, kondisi sosial rendah dan secara hukum masih terdapat hunian yang tidak sesuai dengan aturan atau RTRW yang berlaku (Alit 2005). Kegiatan penataan lingkungan kumuh menerapkan konsep dasar Tridaya yang meliputi aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana, dan sarana lingkungan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat (Bedu dan M Yahya 2005). Dalam penerapannya, kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan komunitas permukiman sebagai pela<mark>ku utama</mark> pada setiap tahapan, l<mark>an</mark>gkah, dan proses kegiatan, yang berarti komunitas pemukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di luar komunitas pemukim merupakan mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung yang berpartisipasi pada kegiatan komunitas pemukim.

Definisi kawa<mark>san permukiman k</mark>umuh adalah kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim. Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh yaitu dihuni oleh penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, serta dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai (Pasya, 2012). Strategi program ini menitikberatkan pada transformasi kapasitas manajemen dan teknis kepada komunitas melalui pembelajaran langsung (*learning by doing*) melalui proses fasilitasi berfungsinya manajemen komunitas. Penerapan strategi ini memungkinkan komunitas pemukim untuk mampu membuat rencana yang rasional, membuat keputusan, melaksanakan rencana dan keputusan yang diambil, mengelola dan mempertanggungjawabkan hasilhasil kegiatannya, serta mampu mengembangkan produk yang telah dihasilkan. Melalui penerapan strategi ini diharapkan terjadi peningkatan secara bertahap kapasitas sumberdaya manusia dan pranata sosial komunitas pemukim, kualitas lingkungan permukiman, dan kapasitas ekonomi/usaha komunitas. Seluruh rangkaian kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam program penataan.

Lingkungan kumuh ini memiliki pola dasar yang secara umum dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok besar kegiatan fasilitasi, yaitu pengorganisasian dan peningkatan kapasitas masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta pengembangan kelembagaan komunitas. Adapun menurut Ditjen Bangda Kemendagri (Nursyahbani dan Bitta 2015) karakteristik pemukiman kumuh antara lain :

- 1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah;
- 2. Memiliki sistem sosial yang rentan;
- 3. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal;
- 4. Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki: kepadatan penduduk yang tinggi, lebih dari 200 jiwa/km²; kepadatan bangunan lebih dari 110 bangunan/ha; kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan);
- 5. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan tinjauan teori para ahli, maka indikator yang dihasilkan dari teori permukiman kumuh akan dikelompokan berdasarkan segi fisik dan non fisik sebagai berikut:

Indikator Sub Teori Teori Variabel Segi Chandramouli Karakteristik Kondisi Fisik rumah yang Fisik Permukiman (2003)buruk bangunan Kumuh Pencahayaan yang tidak Fisik Fisik memadai bangunan Fisik Kurangnya minum Fisik yang aman bangunan Air logging saat hujan, Fisik Fisik bangunan Tidak adanya fasilitas **Fisik** Fisik toilet Bangunan Non-ketersediaan dasar Non Fisik Sosial pelayanan fisik dan sosial Non Fisik Parsudi Dihuni oleh penduduk Sosial Suparlan miskin yang bekerja pada Ekonomi (Dalam sektor informal Pasya, 2012) Tingkat Fisik kepadatan Fisik penduduk yang tinggi Bangunan Tidak ditunjang dengan Sarana dan Non Fisik fasilitas yang memadai Prasarana

Tabel 2. Karakteristik Permukiman Kumuh

| Ditjen | Sebagian | besar | Sosial | Non Fisik |
|---------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Bangda | penduduknya | | Ekonomi | |
| Kemend | agri berpenghasilan | dan | | |
| (Dalam | berpendidikan r | endah | | |
| Nursyah | bani, | | | |
| 2015) | Memiliki siste | em sosial | Sosial | Non Fisik |
| | yang rentan; | | | |
| | Sebagian | besar | Sosial | Non Fisik |
| | penduduk <u>n</u> ya | berusaha | Ekonomi | |
| | atau be <mark>kerja</mark> | di sektor | | |
| | informal; | | | |
| | Lingkungan | | Sarana dan | Fisik |
| | permukiman, | rumah, | prasarana | |
| | fasilitas dan pra | sarananya | | |
| | di bawah standa | ar minimal | | |
| | sebagai | tempat | | |
| | bermukim | | | |

Sumber: Hasil analisis menurut Chandramouli (2003), Parsudi Suparlan (Dalam Pasya, 2012), dan Ditjen Bangda Kemendagri (Dalam Nursyahbani, 2015), 2021

1.3. <mark>M</mark>ODAL SOSIAL DAL<mark>A</mark>M <mark>PEMBANGU</mark>NAN

1.3.1. Konsep Modal Sosial

Menurut Fukuyama (2001), belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku itu otomatis menjadi modal sosial. Modal sosial merupakan norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh rasa kepercayaan (*trust*). Kepercayaan merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama para anggotanya. Menurut Aldler dan Kwon (Dalam Cahyono dan Adhiatma 2016), modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kekuatan modal sosial dapat dipahami melalui tipologinya yang mencakup pengikat, perekat (bonding sosial capital), penyambung, menjembatani (bridging sosial capital), pengait, koneksi, jaringan (Abdullah 2013). Bahkan jika dipahami lebih dalam kekuatan modal sosial dapat menjadi pelumas yang memperlancar hubungan dan kerjasama, sehingga harapan-harapan individu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Modal sosial masuk dalam dimensi sosial dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencoba mengintegrasikan tiga dimensi

yakni dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fathy 2019). Modal sosial terbentuk dari kepercayaan, kepercayaan akan menumbuhkan sebuah perjanjian masyarakat melalui norma. Kepercayaan akan membuat suatu hubungan masyarakat menjadi semakin tinggi, sehingga terjalin kerjasama yang akan berjalan dengan lama. Dengan adanya kepercayaan akan memudahkan akses untuk mendapatkan sumber daya dan jaringan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dapat melancarkan sebuah hubungan.

Dikaji secara mendalam, modal sosial berkaitan erat dengan sense of community. Untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan suatu komunitas, setiap anggotanya harus memiliki sense of community. Menurut McMillan dan Chavis (1986), sense of community merupakan perasaan di mana sekelompok orang merasa saling memiliki dan merasa ketergantungan satu sama lain dan percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi melalui komitmen bersama. Sense of community sangat dibutuhkan dalam sebuah komunitas karena mempengaruhi kualitas dan kinerja komunitas masyarakat. Ada 4 faktor yang membangkitkan sense of community, yaitu:

- 1. Keanggotaan, daerah perbatasan, kepunyaan dan lambang kelompok,
- 2. Pengaruh dalam hal memaksakan dan menentang norma,
- 3. Pertukaran semangat antara para anggota,
- 4. Berbagi hubungan emosional antara para anggota.

Sense of community sendiri dapat menaikkan kepuasan dalam bekerja dan perilaku berorganisasi, kesetiaan, menjadi warga negara yang baik, mementingkan kepentingan orang lain, dan kesopanan (Burroughs & Eby, 1998).

Menurut Modal sosial tumbuh dan berkembang pada masyarakat melalui interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar orang, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok manusia (Soekanto 2012). Menurut Walgito (2003), interaksi sosial merupakan hubungan antar individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Interaksi sosial merupakan salah satu cara individu untuk memelihara tingkah laku sosial dengan individu lain di dalam situasi sosial (Santoso 2010).

Peranan modal sosial terhadap berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan telah banyak dibahas oleh para ahli, misalnya dibidang pembangunan, dengan adanya pertambahan bukti empirik bahwa modal sosial berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan (Serageldin 2000). Ide perencanaan kolaboratif berlandaskan pada teori proses-proses pembangunan hubungan (relation-building processes) sangat diperlukan. Hal ini mengindikasikan adanya kesamaan sudut pandang antara perencanaan kolaboratif dan modal sosial, kesamaannya adalah pada fokus terhadap interaksi sosial (Healey 2003). Jika modal sosial dipandang sebagai norma dan nilai-nilai yang melandasi interaksi sosial, serta perwujudannya seperti trust dan network, maka perencanaan kolaboratif lebih melihat bahwa perenca<mark>na</mark>an harus diselaraskan dengan interaksi sosial yang terjadi. Dampak perencanaan kolaboratif bagi kehidupan kemasyarakatan adalah akan semakin banyak dan menguatnya je<mark>jari</mark>ng hubungan di m<mark>asy</mark>arakat, yang merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang dikenal dengan bonding dan bridging sosial capital.

Tantangan terpenting bagi perencana dalam memanfaatkan konsep modal sosial adalah pada bagaimana menterjemahkan konsep ini dari framework deskripsi kepada framework untuk tindakan (Putnam et al. 2004). Perencanaan pembangunan masyarakat (community planner) tidak hanya bermaksud menggambarkan dunia tetapi juga merubahnya. Pendapat Putnam ini memberikan ide bahwa pemahaman terhadap konsep modal sosial dapat memberikan framework dalam rangka mengadakan perubahan sosial, dimana perubahan sosial kearah yang diinginkan merupakan tujuan dari perencanaan. Konsep modal sosial menyoroti nilai dari mengelola jaringan personal dan professional (Briggs dan Xavier 2004). Menghubungkan tiga sektor kehidupan publik (public, private, nonprofit), begitu pula lintas batas sosial (class, gender, ethnic dll). Jaringan seperti ini akan memberikan perencana lebih banyak informasi, legitimasi, akses terhadap sumber keuangan, dan hal-hal penting lainnya untuk mencapai tujuan perencanaan, sebagai pembeda dari hanya sekedar membuat rencana. Dengan kata lain bahwa konsep sosial memberikan pemahaman tentang bagaimana realitas kehidupan sosial berlangsung. Modal sosial juga menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga perlu pengembangan niai-nilai yang harus dianut oleh anggotanya seperti sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan saling percaya mempercayai (Cahyono dan Adhiatma 2012)

Modal sosial dapat menjembatani dialog antar berbagai displin terhadap permasalahan masyarakat, sekaligus juga dialog antara praktisi dan teorisi (Woolcock dan Michael 2004). Modal sosial dapat dipandang sebagai suatu cara untuk mendapatkan lebih banyak dan pandangan yang lebih baik untuk menjawab permasalahan yang jawabannya memerlukan banyak perspektif. Perwujudan modal sosial dapat dilihat sebagai jaringan (*network*), karena membangun konsensus berarti juga menghubungkan berbagai pihak, semakin luas jejaring sosial, mengindikasikan modal sosial juga meningkat. Modal sosial kemudian didefinisikan sebagai sumber daya yang muncul dari adanya relasi sosial dan dapat digunakan sebagai perekat sosial untuk menjaga kesatuan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama (Anggita 2013). Ditopang oleh adanya kepercayaan dan norma sosial yang dijadikan acuan bersama dalam bersikap, bertindak, dan berhubungan satu sama lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan modal sosial terdiri dari beberapa komponen, yaitu Relasi Sosial, Kepercayaan, dan Norma. Relasi sosial yang dimaksud antara lain partisipasi, kerja sama, saling peduli, dan hubungan timbal balik.

Modal sosial (norma/nilai bersama, saling percaya) merupakan landasan bagi adanya interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, maka kolaborasi ditengah masyarakat tidak dapat berlangsung. Jadi di sini terdapat dua arah, yaitu: pertama penerapan model perencanaan kolaboratif/konsensus dapat meningkatkan modal sosial. Sebaliknya, keberhasilan penerapan model tersebut dipengaruhi oleh tersedianya modal sosial pada masyakat di wilayah perencanaan, yang memungkinkan mereka untuk duduk bersama dengan adanya saling kepercayaan berdiskusi secara terbuka dan dewasa dan pada gilirannya mampu membangun dan memelihara konsensus bersama. Kepercayaan dan norma dalam modal sosial dianggap sebagai komponen sangat penting karena menopang hubungan relasi sosial yang ada. Dalam hal ini dapat diartikan jika tidak ada kepercayaan, maka hubungan relasi sosial yang ada tidak dapat dikatakan sebagai modal sosial. Namun, norma sendiri tidak disertakan

dalam penelitian ini karena norma menyangkut nilai budaya yang telah diturunkan dari sejak zaman nenek moyang dan melebur bersama masyarakat sehingga sifatnya menjadi sangat abstrak dan sulit untuk ditangkap gejalanya.

Acuan nilai dan unsur yang merupakan inti dari modal sosial diantaranya adalah sikap yang partisipatif, siap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya, dan diperkuat oleh nilainilai dan norma yang mendukungnya (Purwoningsih dan Yuliastuti 2014). Sedangkan unsur lain yang memegang peran penting yakni kemauan masyarakat tersebut untuk secara terus menerus proaktif dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Pada masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi, lingkungan fisik rumah tangga akan jauh lebih bersih, sehat dan bersahabat. Masyarakat terbiasa hidup dalam suasana gotong royong dan saling bertanggung jawab atas kenyamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal serta komunitas mereka. Lebih dari itu, masyarakat akan merasa jauh lebih aman dari berbagai gangguan tindak kriminalitas, karena mereka memiliki daya tinggi untuk menangkal berbagai gangguan.

1.3.2. Unsur Modal Sosial

Definisi mengenai modal sosial seringkali dilaksanakan dengan cara yang berbeda seiring dengan berkembangnya pemahaman mengenai modal sosial. Francis Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Sedangkan menurut Putnam (1993) modal sosial lebih didefinisikan sebagai bagian dari suatu organisasi sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan kerja yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Dalam mendefinisikan modal sosial dibutuhkan nilai saling berbagi (*shared values*), dan pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang kemudian diekspresikan dalam hubungan personal (*personal relationships*). Kepercayaan (*trust*) dan akal sehat (*common sense*) tentang tanggung jawab bersama sehingga masyarakat bukan hanya

sekedar kumpulan individu belaka (Collier, 1998). Modal sosial juga dibedakan menjadi modal sosial structural dan kognitif. Modal sosial structural melibatkan berbagai bentuk organisasi sosial, termasuk peran, aturan, prosedur, serta jaringan yang bisa berkontribusi dalam suatu kerjasama. Sedangkan modal sosial kognitif meliputi normanorma, nilai, sikap dan kepercayaan (Uphoff 2000).

Modal sosial seringkali diwarnai dengan kecenderungan saling tukar kebaikan (reciprocity) antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri di dalam masyarakat. Subaris (2016) membedakan resiprositas berdasarkan tipologi masyarakatnya. Pada tipologi masyarakat yang relatif tertutup, resiprositas yang kuat memberi nilai positif untuk lingkungan setempat tetapi belum tentu juga dapat menghasilkan nilai positif bagi kelompok masyarakat yang lain. Sebaliknya, tipologi masyarakat yang relatif terbuka, resiprositas yang kuat memberikan dampak positif yang lebih luas, baik pada lingkungan setempat dan juga kelompok masyarakat yang lain.

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik garis besar bahwa modal sosial merujuk pada rasa kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), jaringan (*network*) dan saling tukar kebaikan (*reciprocity*). Selanjutnya penjelasan empat unsur penting dalam modal sosial sebagai berikut

Kepercayaan (trust)

Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh karena adanya perilaku jujur dan kerjasama berdasarkan norma yang telah ada dan dianut bersama dalam masyarakat (Fukuyama 1995). Anggota masyarakat diharapkan dapat berperilaku jujur dan dapat dipercaya sehingga mereka dapat memiliki sikap dan rasa saling percaya. Kepercayaan sosial sejatinya adalah produk yang baik dari sebuah modal sosial.

Menurut Putnam (2004) Kepercayaan sosial merupakan sebuah bentuk keinginan untuk mengambil resiko pada hubungan sosial yang telah didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang di harapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, atau paling tidak yang lain tidak akan bertindak untuk merugikan diri dan kelompoknya.

Norma (norms)

Norma sosial dikelompokan atas dasar daya ikat, aturan perilaku tertentu, resmi dan tidaknya, serta pola hubungan (Lawang 1986). Norma sosial atas dasar daya ikat dibagi menjadi:

- a. Cara, merupakan norma yang paling lemah daya ikatnya karena orang yang melanggar akan mendapat sanksi berupa ejekan atau cemoohan.
- b. Kebiasaan, merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Pada norma Kebisaaan ini kekuatannya lebih mengikat dan kuat di banding norma Cara.
- c. Tata kelakuan, merupakan perbuatan yang secara sadar maupun tidak yang dilakukan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Pelanggaran atas norma tata kelakuan ini dapat berupa sanksi masyarakat.
- d. Adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang bersifat kekal serta terintegrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat. Pelanggaran dari norma ini biasanya akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Norma sosial atas dasar Perilaku Tertentu, terdiri atas:

- a. Norma agama merupakan ketentuan hidup yang biasanya bersumber dari agama
- b. Norma kesusilaan merupakan petunjuk atau ketentuan yang berasal dari hati nurani atau moral
- c. Norma kebiasaan, merupakan petunjuk hidup dan perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.


d. Norma hukum, merupakan ketentuan tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dari suatu Negara.

Norma sosial atas dasar Resmi tidaknya dibagi atas norma formal dan nonformal. Norma formal merupakan aturan yang berisikan perintah atau larangan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh pihak berwenang kepada seluruh masyarakat. Norma nonformal merupakan norma tidak tertulis yang tumbuh berdasarkan kebiasaan bertindak yang seragam, sehingga diterima oleh sebagian besar anggota masyarakatnya.

Norma atas dasar Pola Hubungan terdiri atas norma yang mengatur pribadi manusia dan norma hubungan antar pribadi. Norma yang mengatur pribadi manusia merupakan norma yang menyangkut pengendalian diri individu yang terdiri atas kepercayaan dan norma kesusilaan. Sedangkan norma hubungan antar pribadi merupakan norma yang mengatur individu dengan individu lainnya, biasanya menyangkut norma hukum dan norma kesopanan.

Jaringan (network)

Menurut Woolcock and Michael (2004), selain modal sosial terikat dan modal sosial menjembatani, terdapat suatu bentuk modal sosial lainnya yakni modal sosial yang menghubungkan (*Linking Social Capital*). Modal sosial yang menghubungkan satu kelompok atau satu individu dengan individu lain secara vertikal biasanya hubungan ini dibangun berdasarkan kelas sosial yang berada dalam posisi yang lebih tinggi seperti hubungan antara bos dan karyawan. Umumnya terbentuk dari hubungan formal antar berbagai pihak sebagai lembaga politik, bank, sekolah, pertanian, kepariwisataan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan skema jaringan sosial menurut Woolcock:



Gambar 3. Skema Jaringan Sosial Menurut Woolcock

Menurut Putnam (1993), berdasarkan jaringan yang membentuknya, modal sosial dibagi menjadi dua yakni modal sosial terikat (*bonding social capital*) dan modal sosial menjembatani (*bridging social capital*). Modal sosial terikat adalah hubungan yang terbentuk mengarah pada pola bersifat ke dalam (*inward looking*), sehingga konteks, perhatian, ide dan relasi lebih difokuskan ke dalam. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya merupakan kelompok homogen yang berasal dari ras, suku, dan golongan yang sama. Umumnya berasal dari ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga dan ikatan pertemanan yang dekat.

Modal sosial menjembatani merupakan modal sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*). Perhatian, ide dan pemikiran yang ada difokuskan untuk pihak-pihak diluar kelompok. Selain itu modal sosial ini juga terbuka dan heterogen. Hal tersebut dapat dilihat dari anggotanya yang terdiri dari lintas ras, suku dan golongan. Biasanya frekuensi interaksi antar kelompok dalam suatu wilayah bersifat relatif rendah seperti kelompok agama, etnis, atau kelompok dengan tingkat pendapatan tertentu.

Saling tukar kebaikan (reciprocity)

Pada ragam aktivitas asosiasi yang menyatukan orang-orang secara rutin dan sering, membantu terbentuk dan terpeliharanya jaringan yang lebih luas dan nilai yang mendukung resiprositas serta kepercayaan secara umum dan pada gilirannya hal ini akan memfasilitasi kolaborasi timbal balik (Putnam et al. 2004). Selain itu Putnam juga melihat kinerja institusional yang relatif sukses disebabkan oleh hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Menurut Subaris (2016), resiprositas dibedakan berdasarkan tipologi masyarakatnya. Pada tipologi masyarakat yang relatif tertutup, resiprositas yang kuat memberi nilai positif untuk lingkungan setempat tetapi belum tentu menghasilkan nilai positif bagi kelompok masyarakat yang lain. Sebaliknya, pada tipologi masyarakat yang relatif terbuka, resiprositas yang kuat memberikan dampak positif yang lebih luas, baik lingkungan setempat dan juga kelompok masyarakat yang lain.

1.3.3. Tingkatan Modal Sosial

Berdasarkan konsep modal sosial menurut Uphoff (2000), modal sosial terbagi dalam empat tingkatan (*kontinum*), yakni minimum, rendah, sedang, dan tinggi sebagaimana di jelaskan pada table di bawah ini:

Tabel 3. Tingkatan Modal Sosial Menurut Uphoff

| 77 | Tingkatan Modal Sosial | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Keterangan | Minimum | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Kesejahteraa n | Minimum Mengoptimaka n kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain, Tidak mementingkan kesejahteraan orang lain | Rendah Lebih memprioritaska n kesejahteraan sendiri, Kerjasama terjadi jika menguntungkan diri sendiri | Sedang • Komitmen terhadap upaya bersama. • Kerjasama terjadi apabila memberi keuntungan kepada orang lain | Tinggi Nomitmen terhadap kesejahteraan orang lain, kerjasama tidak terbatas pada kemanfaatan sendiri tetapi juga untuk kepentingan dan kebaikan bersama | |
| Nilai-nilai | Hanya menghargai kekuatan diri sendiri | Efisiensi kerjasama | Efektifitas kerjasama | Altruism dipandang sebagai hal yang baik | |
| Isu-isu pokok Strategi | Selfishness: Upaya untuk mencegah sifat ini agar tidak merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan Jalan sendiri | Biaya transaksi: Upaya untuk mengurangi biaya ini untuk meningkatkan manfaat bersih bagi masing- masing orang Kerjasama teknis | Tindakan Kolektif: Upaya kerjasama (penghimpunn sumberdaya) bisa berhasil secara berkelanjutan Kerjasama strategis | Pengorbanan diri: sejauh mana hal- hal seperti patriotism dan pengorbanan demi fanatisme agama perlu dilakukan Bergabung atau melarutkan kepentingan individu | |
| Kepentingan Bersama | Bukan suatu bahan pertimbangan Keluar : jika | Instrumental Bersuara : | Institusional Bersuara: | Transedental Setia: menerima | |
| | tidak puas | berusaha | mencoba memperbaiki | apapun jika hal itu baik demi | |

| | | memperbaiki | keseluruhan | kepentingan |
|-----------|--|--|--|---|
| | | syarat pertukaran | produktifitas | bersama secara |
| | | | | keseluruhan |
| Teori | Zero-sum: | Zero-sum: | Positive-sum: | Positive-sum: |
| permainan | Kompetisi tanpa adanya hambatan pilihan akan | Pertukaran yang memaksimalkan keuntungan | Ditujukan untuk memaksimalka n kepentingan | Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan |
| | menghasilkan | sendiri bisa | sendiri dan | bersama dengan |
| | negative-sum | menghasilkan | kepentingan | mengesampingka |
| | | positif-sum | untuk | n kepentingan |
| | | | mendapatkan | sendiri |
| | | | manfaat | |
| | | | bersama | |
| Fungsi | Independent: | Independent: | Interpendent | Interpendent |
| utilitas | Pendekatan | Dengan utilitas | positive: | positive: |
| | diberikan bagi | bagi diri sendiri | Dengan | Dengan lebih |
| | utilitas sendiri | | sebagian | banyak penekanan |
| | | melalui | penekanan | diberikan bagi |
| | | kerjasama | diberikan bagi | ke <mark>ma</mark> nfaatan |
| | | | kemanfaatan | orang lain |
| | | | orang lain | daripada |
| 7 | | A | | keuntu <mark>ng</mark> an diri |
| | | | | sendiri |

S<mark>um</mark>ber : Uphoff (2000)

Konsep modal sosial jika berdasarkan pendapat Putnam (1993), Coleman (1999), dan Fukuyama (1995) serta Subaris (2016) tingkatan modal sosial masyarakat terbagi menjadi:

Tabel 4. Tingkatan Modal Sosial Menurut Beberapa Ahli

| No | Unsur modal | Ting | katan Modal Sosial | | |
|-----|------------------------------------|---|--|---|--|
| 110 | sosial | Rendah | Sedang | <mark>Tin</mark> ggi | |
| 1 | Saling percaya (trust) | Penuh kecurigaan pada tetangga dan warga komunitasnya Banyak konflik Tidak percaya pada orang lain, tetangga dan warga komunitasnya | Hanya percaya pada tetangga kanan dan kiri rumah saja Terjadi konflik antar tetangga dengan intensitas jarang | Tidak pernah terjadi konflik dengan tetangga (Sangat jarang) Saling percaya kepada tetangga atau warga komunitas | |
| Se | Relasi mutual (resiprositas) Kola | menolong • Hubungan dengan | Saling menolong jika diminta Hubungan dengan tetangga jika perlu atau seperlunya saja Memberi jika merasa berlebih Hanya menjaga kepentingan kelompoknya | Saling tolong menolong Hubungan ketetanggaan yang akrab Saling memberi Saling menjaga | |

| 3 | Norma dan Nilai | Tidak taat terhadap • | Taat terhadap | Taat terhadap |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | sosial | aturan agama | aturan dan | aturan agama |
| | | Tidak taat pada | norma jika itu | • Taat pada aturan |
| | | aturan sosial dan | menguntungkan | sosial dan hukum |
| | | hukum yang | diri sendiri dan | yang berlaku |
| | | berlaku | kelompoknya | |
| 4 | Jaringan/ | Tokoh masyarakat • | Tokoh | Tokoh |
| | organisasi | tidak berbuat | masyarakat | masyarakat aktif |
| | masyarakat dan | apapun untuk | berbuat untuk | mengajak |
| | peran tokoh | masyarakat | masyarakat dan | warganya untuk |
| | | Organisasi | ling <mark>ku</mark> ngan jika | meningkatkan |
| | | masyarakat tidak | ada masalah | kualitas |
| | | memberi pengaruh | Organisasi | lingkungan |
| | | apapun terhadap | masyarakat | Organisasi |
| | | perilaku warga | bekerja jika ada | masyarakat |
| | | maupun lingkungan | kegiatan | membuat |
| | | | 1 | k <mark>egi</mark> atan yang |
| 1 | | | | terp <mark>ro</mark> gram untuk |
| | | A | | diker <mark>jak</mark> an |
| | | | | bersam <mark>a</mark> warga |

Sumber: Putnam (1993), Colem<mark>a</mark>n (1999), dan Fukuyama (1995) serta Subaris (2016).

1.3.4. Fungsi Modal sosial Dalam Penataan Kawasan Kumuh

Dengan modal sosial yang terdapat pada masyarakat maka dapat menyusun dan melaksanakan program penanganan lingkungan permukiman kumuh, melakukan perbaikan terhadap lingkungan, meningkatkan kemampuan melalui pelatihan ketrampilan masyarakat dalam mengelola lingkungan, serta dapat meningkatkan partisipasi dalam penanganan permukiman kumuh (Sugiri dan Lestari 2013). Peran modal sosial dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh terlihat secara partisipatif baik secara asosiasi horizontal ataupun vertical (Archer 2009).

1.4. Partisipasi Masyarakat

1.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi didefinisikan sebagai usaha keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penentuan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya melalui sumber daya atau bekerja sama dalam sebuah organisasi, keterlibatan kegiatan dan pengambilan keputusan yang ditetapkan bersama untuk menikmati hasil dari pembangunan dan evaluasi pelaksaanaan kegiatan (Uphoff 2000). Partisipasi dibagi menjadi beberapa jenis tahapan, yakni:

- a. Tahap perencanaan, pada tahap ini masyarakat terlibat dalam kegiatankegiatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.
- b. Tahap pelaksanaan, tahap ini merupakan tahap utama dari sebuah program pembangunan. Dalam realitanya, partisipasi digolongkan menjadi tiga bentuk yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
- c. Tahap menikmati hasil, pada tahap ini keberhasilan partisipasi masyarakat menjadi indikator selama tahap perencanaan dan pelaksanaan program karena masyarakat merupakan subjek pembangunan
- d. Tahap evaluasi, pada tahap ini partisipasi lebih dimaknai sebagai umpan balik untuk memberikan masukan agar tercapai perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Partisipasi sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah saja. Namun permasalahan partisipasi pada kalangan masyarakat saat ini yakni sering dikecewakan oleh program pembangunan sebelumnya, sehingga masyarakat cenderung curiga terhadap program pembangunan selanjutnya (Makhmudi dan Muktiali 2018).

Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Pelaksanaan sebuah negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaanya kepada komunitas setempat, tergantung pada konteksnya. Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai pada tahap perencaaan, pelaksanaan maupun pengawasan (Fadil 2013). Partisipasi masyarakat merupakan kontrol dari adanya kekuasaan yang berlebih agar efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keteribatan warga dan kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi mendorong pemerataan dalam sebuah pembangunan. Partisipasi masyarakat

mendorong perencanaan pembangunan dapat diupayakan agar lebih terarah. Artinya rencana dan program pembangunan yang disusun adaah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Djodding 2020). Bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam bentuk tenaga, dana, material, dan informasi. Partisipasi masyarakat pada kegiatan penataan lingkungan kumuh melibatkan warga setempat guna menjaring informasi dari masyarakat seperti data fisik dan non fisik masyarakat. Upaya untuk mewujudkan sebuah permukiman dengan lingkungan yang baik, maka yang diperlukan buka<mark>n hanya program-pr</mark>ogram tertentu saja n<mark>am</mark>un yang lebih dibutuhkan ialah kepedulian masyarakat yang sadar akan tanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman masingmasing. Mengatasi permasalahan lingkungan permukiman kumuh bukanlah hal mudah, diperlukan peran masyarakat dengan hubungan komunitas yang erat a<mark>gar nan</mark>tiny<mark>a mam</mark>pu membentuk insitusi war<mark>g</mark>a yan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang selaras, serasi dan seimbang.

1.4.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yakni meliputi:

- a. Tenaga Kerja, yakni kontribusi masyarakat sebagai pekerja di dalam proses penataan lingkungan/kawasan.
- b. Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat.
- c. Berbagi biaya, yakni masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan.
- d. Berdasarkan kontrak, yakni masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan.
- e. Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yakni melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibagi dalam dua bentuk yakni bentuk langsung dan tidak langsung. Bentuk langsung partisipasi masyarakat berupa pemberian tenaga, uang, barang, makanan, dan lain sebagainya yang bersifat materiil. Sedangkan bentuk tidak langsung partisipasi masyarakat yakni berbentuk pemberian pikiran, kontrak, pengambilan keputusan, serta keahlian. Bentuk partisipasi tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap suatu program.

1.4.3. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Muhammad dan Rahmawati (2016) partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa Faktor diantaranya adalah :

a. Usia

Faktor usia adalah Faktor yang mempengaruhi sikap seseorang saat berpartisipasi. Masyarakat pada kelompok usia menengah dan ke atas lebih cenderung berpartisipasi dibanding kelompok usia lainnya karena kelompok ini cenderung lebih memiliki keterikatan moral dengan lingkungannya.

b. Jenis Kelamin

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi. Namun pada era globalisasi seperti saat ini, perempuan cenderung lebih banyak memiliki kesempatan untuk berperan pada masyarakat.

c. Pendidikan

Sikap hidup seseorang dalam menanggapi isu lingkungan hidupnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tersebut

d. Pekerjaan dan penghasilan.

Pekerjaan yang baik mampu mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.


e. Lama tinggal

Lama tinggal seseorang pada suatu lingkungan tertentu mempengaruhi partisipasi terhadap lingkungannya. Lamanya tinggal seseorang dapat

membuat keterikatan seseorang tinggi dan partisipasi yang diberikan pun cenderung tinggi.

1.4.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein (1969), partisipasi adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perubahan sosial dimana mereka dapat merasakan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat ini dinilai dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat digolongkan dalam delapan tipologi penilaian masyarakat. Delapan tipologi tersebut dapat dikelompokan berdasarkan tingkat kekuatan dalam tiga tipologi sebagai berikut:



Gambar 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein

Dalam proses perencanaan partisipastif tingkat partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatan Partisipasi menurut Arnstein (1969) sebagai berikut :

a. Manipulasi

Pada tingkat ini peran serta masyarakat tidak ada dan tidak tulus, masyarakat hanya dilibatkan sebagai alat publikasi dari pihak penguasa dengan kata lain masyarakat hanya sebagai anggota dalam berbagai kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat ini merupakan tingkatan paling rendah.

b. Terapi

Pada tingkat ini masyarakat seolah-olah terlibat dalam kegiatan namun kenyataannya pola pikir masyarakat banyak diubah sehingga masukan dari masyarakat lebih sedikit.

c. Pemberian Informasi

Pada tingkat ini pemberian informasi hanya berlaku satu arah dari pemerintah kepada masyarakat dan tidak ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Pemberian informasi tersebut diberikan pada akhir perencanaan sehingga masyarakat memiliki sedikit kesempatan dalam proses perencanaan.

d. Konsultasi

Pada tingkat ini arah pikir masyarakat atau pendapat masyarakat merupakan hal yang penting dalam menuju partisipasi masyarakat. Namun penilaian masyarakat terhadap keberhasilan tingkat ini masih rendah karena tidak ada jaminan bahwa ide dan kepedulian mereka akan diperhatikan.

e. Perujukan (Penetraman)

Pada tingkat ini masyarakat juga dianggap mampu dijadikan sebagai anggota dalam kegiatan diskusi dengan wakil-wakil dari instansi pemerintah mulai mempunyai beberapa pengaruh. Dalam hal ini usul tersebut diperhatikan namun sering tidak didengar karena jumlahnya yang relatif sedikit dibanding anggota instansi pemerintah. Selain itu kedudukan masyarakat juga masih relatif rendah.

f. Kemitraan

Pada tingkat ini, terdapat kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan mengenai pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. Pelimpahan kekuasaan

Pada tahap ini, pelimpahan kewenangan untuk keputusan pada rencana atau program tertentu dilimpahkan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dapat memberi tekanan-tekanan tertentu kepada masyarakat. Jika timbul perbedaan pendapat pemerintah harus melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang baik kepada masyarakat.

h. Kontrol Masyarakat

Pada tahap ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan terhadap kepentingan mereka. Masyarakat memiliki kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar dalam melakukan perubahan seperti berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana dalam rangka mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa perantara.

Dari kedelapan tipologi tersebut nantinya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- a. Tidak ada partisipasi (*Non Participation*), yang meliputi manipulasi dan terapi, pada tingkat ini pembangunan tidak bermaksud untuk memberdayakan masyarakat akan tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk mendidik masyarakat.
- b. Penghargaan (*Tokenisme*), dimana partisipasi masyarakat mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat akan tetapi tidak ada jaminan pendapat tersebut di akomodasi. Tingkat ini meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan perujukan.
- c. Kekuatan masyarakat (*Degree Of Citizen Power*), pada level ini kekuataan ada di masyarakat. Tingkat ini meliputi kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat.

1.5. SINTESA PUSTAKA

Merujuk pada pembahasan mengenai tujuan penelitian, kajian teori, telaah pustaka dan kesimpulan dari kombinasi teori dan konsep yang dihasilkan, maka tersusunlah sintesa pustaka yang berisi indikator/variabel yang akan digunakan untuk menjawab sasaran-sasaran penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 5. Sintesa Pustaka

| No | Sasaran | Teori | Indikator | Sub Indikator | Data Variabel |
|-------------|--|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 | Menilai potensi modal sosial masyarakat Kampung Gumelem dalam penataan permukiman kumuh | Modal Sosial | Kapasitas Modal Sosial | •Rendah •Sedang •Tinggi | Perilaku Rasa percaya Hubungan ketetanggan Peran tokoh masyarakat Peran organisasi masyarakat |
| 2 umber: | Menilai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan modal sosial masyarakat Kampung Gumelem | | Tingkat partisipasi | Non partisipan Tokenisme Kekuasaan masyarakat | Manipulasi peran serta Informasi program/ kegiatan Sosialisasi program/ kegiatan Penyampaian aspirasi Jaminan berpendapat Pembagian tanggung jawab Pengambilan keputusan bersama Control masyarakat |
| | SE | MA | RAN | 1G | |

Sekolah Pascasarjana